

# SIMPEL: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP

Arif Firmanto<sup>1</sup>, Alqaf Harto Maryono<sup>2</sup>, Singga Darajat<sup>3</sup>, Miftahul Agtamas Fidyawan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>BAPPEDA Kabupaten Sumenep

Email: [bappedasumenepkab@gmail.com](mailto:bappedasumenepkab@gmail.com)

## Abstrak

Kekinian, sudah barang tentu diakui bahwa, adanya inovasi daerah menjadi konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya untuk menjadikan inovasi daerah sebagai strategi jitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sebetulnya sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Selain itu, seolah adanya dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Aplikasi SIMPEL adalah aplikasi yang berbasis website, sehingga dapat dijalankan melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphome. Aplikasi SIMPEL berfokus pada penyusunan laporan triwulan perangkat daerah agar lebih terorganisir dan sesuai format form E.81 dan E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada awalnya, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL terkait dengan anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Setelah aplikasi SIMRAL tidak dikembangkan lagi, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMELARAFIKA untuk anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Sehingga, perangkat daerah memiliki kemudahan dalam penyusunan laporan triwulan. Perangkat daerah hanya perlu memasukkan target kinerja tahunan dan realisasi setiap triwulannya, tanpa perlu memikirkan format dan formulasinya. Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, perangkat daerah dapat mengunduh laporan triwulan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, laporan triwulan dapat dikirimkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur tepat waktu.

**Kata kunci:** *SIMPEL*, Sistem Informasi, Pembangunan Daerah

## PENDAHULUAN

Kekinian, sudah barang tentu diakui bahwa, adanya inovasi daerah menjadi konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya untuk menjadikan inovasi daerah sebagai strategi jitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sebetulnya sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah.

Selain itu, seolah adanya dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan.

Kini dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Inilah yang ditunggu-tunggu.

Pemerintah dan DPR memahami hambatan utama inovasi adalah ketidakcukupan regulasi. Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Selanjutnya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Untuk selanjutnya Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat. Lalu batasan-batasan apa yang bisa dikatakan sebagai sebuah

inovasi. Di dalam pasal 387 merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 8 (delapan) prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara regulasi sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Kementrian Dalam Negeri, menjelaskan saat ini sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi tersebut dikenal dengan nama formulir E.81.

Formulir E.81 terdapat realisasi kinerja perangkat daerah selama satu tahun. Realisasi kinerja dibagi ke dalam empat triwulan. Setiap perangkat daerah harus melaporkan realisasi kinerja dari rencana kerja setiap triwulan agar evaluasi dapat berjalan dengan lancar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dapat

melakukan monitoring terhadap rencana kerja perangkat daerah melalui formulir E.81.

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep belum optimal karena masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara penyetoran hasil rencana kerja perangkat daerah melalui soft copy, belum terintegrasi menggunakan sistem.

Hasil rencana kerja akan direkap dan dievaluasi oleh bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah. Proses rekap dan evaluasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena data masih dalam bentuk soft copy, sehingga pegawai Bappeda harus melakukan copy data satu per satu sesuai dengan urusan dan perangkat daerah.

Hal tersebut berpengaruh pada saat ada permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah. Pengaruh tersebut berupa keterlambatan proses pengumpulan ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan tersebut mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep untuk melakukan inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan. Inovasi tersebut berjudul SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sumenep. Aplikasi SIMPEL adalah aplikasi yang berbasis website, sehingga dapat dijalankan melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone.

Aplikasi SIMPEL berfokus pada penyusunan laporan triwulan perangkat daerah agar lebih terorganisir dan sesuai format form E.81 dan E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada awalnya, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL terkait dengan anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Setelah aplikasi SIMRAL tidak dikembangkan lagi, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMELARAFIKA untuk anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah.

Sehingga, perangkat daerah memiliki kemudahan dalam penyusunan laporan triwulan. Perangkat daerah hanya perlu memasukkan target kinerja tahunan dan realisasi setiap triwulannya, tanpa perlu memikirkan format dan formulasinya.

Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, perangkat daerah dapat mengunduh laporan triwulan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, laporan triwulan dapat dikirimkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur tepat waktu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih dan mempunyai aspek kebaruan secara tinjauan pengetahuan.

Analisis deskriptif kualitatif memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur dan review hasil penelitian, legislasi, dan studi

literatur dari buku, surat kabar, artikel di website, dan dokumen yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SIMPEL Sebagai Sebuah Konsep Inovasi**

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi tersebut dikenal dengan nama formulir E.81.

Formulir E.81 terdapat realisasi kinerja perangkat daerah selama satu tahun. Realisasi kinerja dibagi ke dalam empat triwulan. Setiap perangkat daerah harus melaporkan realisasi kinerja dari rencana kerja setiap triwulan agar evaluasi dapat berjalan dengan lancar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dapat melakukan monitoring terhadap rencana kerja perangkat daerah melalui formulir E.81.

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep belum optimal karena masih menggunakan cara

manual, yaitu dengan cara penyetoran hasil rencana kerja perangkat daerah melalui soft copy, belum terintegrasi menggunakan sistem.

Hasil rencana kerja akan direkap dan dievaluasi oleh bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah. Proses rekap dan evaluasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena data masih dalam bentuk soft copy, sehingga pegawai Bappeda harus melakukan copy data satu per satu sesuai dengan urusan dan perangkat daerah.

Hal tersebut berpengaruh pada saat ada permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah. Pengaruh tersebut berupa keterlambatan proses pengumpulan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan tersebut mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep untuk melakukan inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan. Inovasi tersebut berjudul SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pengendalian,

Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sumenep.

Aplikasi SIMPEL adalah aplikasi yang berbasis website, sehingga dapat dijalankan melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone. Aplikasi SIMPEL berfokus pada penyusunan laporan triwulan perangkat daerah agar lebih terorganisir dan sesuai format form E.81 dan E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada awalnya, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL terkait dengan anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Setelah aplikasi SIMRAL tidak dikembangkan lagi, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMELARAFIKA untuk anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah.

Sehingga, perangkat daerah memiliki kemudahan dalam penyusunan laporan triwulan. Perangkat daerah hanya perlu memasukkan target kinerja tahunan dan realisasi setiap triwulannya, tanpa perlu memikirkan format dan formulasinya.

Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, perangkat daerah dapat mengunduh laporan triwulan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, laporan triwulan dapat dikirimkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur tepat waktu.

Pada proses pengembangannya, aplikasi SIMPEL mendapatkan beberapa masukan dan saran dari perangkat daerah. Sehingga, aplikasi SIMPEL dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur yang dibutuhkan oleh perangkat daerah terkait dengan SAKIP.

Fitur tambahan tersebut, yaitu pembuatan pohon kinerja, penyusunan monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rencana aksi perangkat daerah. Untuk fitur pembuatan pohon kinerja, perangkat daerah melakukan input level 1 sampai dengan level 5 beserta indikatornya sesuai dengan kondisi yang ada di perangkat daerah masing-masing.

Bappeda Kabupaten Sumenep juga dapat membuat pohon kinerja isu strategis melalui input level 1 sampai dengan level 4 beserta indikatornya.

Aplikasi SIMPEL dapat mengubah hasil input tersebut ke dalam bentuk pohon kinerja yang sesuai dan terhubung antar level.

Penyusunan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setelah perangkat daerah mengisi pohon kinerja. Hasil dari pohon kinerja juga terhubung ke 5 monitoring dan evaluasi. Perangkat daerah dapat mengisi monitoring dan evaluasi dengan data target per triwulan serta realisasinya.

Pada monitoring dan evaluasi, perangkat daerah juga memiliki kewajiban untuk mengisi kolom keterangan untuk memberikan penjelasan terkait kinerja dari level tujuan sampai dengan sub kegiatan. Kemudian, perangkat daerah dapat menyusun rencana aksi sub kegiatan. Rencana aksi sub kegiatan berisi rincian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terkait dengan sub kegiatan.

Perangkat daerah mengisi target dan realisasi per triwulan yang terdiri dari kinerja dan anggaran. Pada rencana aksi, perangkat daerah juga memiliki kewajiban untuk mengisi kolom keterangan yang berisi penjelasan terkait

rencana aksi yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Aplikasi SIMPEL memberikan fasilitas kepada perangkat daerah untuk melakukan input data sekali dan dapat bermanfaat untuk beberapa laporan sekaligus. Pengembangan aplikasi SIMPEL ke depannya akan menambahkan fitur laporan lain yang dibutuhkan perangkat daerah setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perangkat daerah dan dapat menghasilkan laporan dengan cepat, serta tepat waktu.

### **Keberfungsian SIMPEL Inovasi Daerah**

Tujuan Inovasi Daerah Meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas perangkat daerah dalam penyusunan laporan triwulan. Selain itu, memudahkan perangkat daerah dalam proses pembuatan pohon kinerja.

Memberikan fasilitas untuk perangkat daerah dalam pengisian monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana aksi sub kegiatan.

Meningkatkan konsistensi data perangkat daerah mulai dari

perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Menyamakan format laporan perangkat daerah, yang terdiri dari laporan triwulan (form E.81 dan E.60), monitoring dan evaluasi, serta rencana aksi). Melakukan otomasi formula yang dibutuhkan dalam laporan triwulan (form E.81 dan E.60), monitoring dan evaluasi, serta rencana aksi).

Manfaat yang Diperoleh Perangkat daerah dapat meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas dalam penyusunan laporan perangkat daerah melalui input data yang dibutuhkan dalam aplikasi SIMPEL.

Perangkat daerah dapat menyusun pohon kinerja dengan lebih cepat dan terukur sesuai dengan hasil pendampingan Kemenpan RB, tanpa harus menggambarkan bentuk pohon kinerja secara manual. Data yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten oleh Bappeda Kabupaten Sumenep.

Laporan triwulan perangkat daerah yang dihasilkan sesuai dengan format yang tercantum dalam

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Setiap formulasi yang dibutuhkan telah dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIMPEL, sehingga perangkat daerah hanya perlu memasukkan data yang dibutuhkan.

## KESIMPULAN

Aplikasi SIMPEL adalah aplikasi yang berbasis website, sehingga dapat dijalankan melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone. Aplikasi SIMPEL berfokus pada penyusunan laporan triwulan perangkat daerah agar lebih terorganisir dan sesuai format form E.81 dan E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada awalnya, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL terkait dengan anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja

perangkat daerah. Setelah aplikasi SIMRAL tidak dikembangkan lagi, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMELARAFIKA untuk anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah.

Sehingga, perangkat daerah memiliki kemudahan dalam penyusunan laporan triwulan. Perangkat daerah hanya perlu memasukkan target kinerja tahunan dan realisasi setiap triwulannya, tanpa perlu memikirkan format dan formulasinya.

Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, perangkat daerah dapat mengunduh laporan triwulan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, laporan triwulan dapat dikirimkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alforda, B. L., & Biswas, A. (2002). The effects of discount level, price consciousness and sale proneness on consumers' price perception and behavioral intention. *Journal of Business Research*. Jurnal Valuta Vol. 5 No 2, Oktober 2019 ISSN : 2502-1419
- Asgher, M. U. (2018). Service Innovation and Service Innovation Performance: A Study of Banking Services. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 12(2).

- Augusto, M., & Coelho, F. (2009). Market orientation and new-to-the-world products: Exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces. *Industrial Marketing Management*, 38(1).
- Baković, T., Cingula, M., Lazibat, T., & Sutić, I. (2013). Radical innovation culture in Croatian manufacturing industry. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 7(1).
- Barraud, V., & Guerrero, D. S. (2002). Impact of social innovations on French companies performance. *Measuring Business Excellence*, 6(2).
- Aditya, M. M. (2020). Penggabungan Teknologi Untuk Analisa Data Berbasis Data Science. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS).
- Fontana. 2009. *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LANPress, Jakarta
- Rogers, Everett M., 1961, *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition. New York: Tree Press.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City.
- Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency

of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.

Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.

Suwaroyo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.

Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.